



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation

Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142 Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDBIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

Aisyah Laduni¹, Ana Sopanah², Marjani Ahmat Tahir³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama, email: aisyahladuni7@g.mail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama, email: anasopanah@widyagama.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama, Email: yaniahmadtahir@gmail.com

Anstract:

With the existence of tax planning can save the burden of income tax that must be paid. This research aims to explore and outline the effectiveness of government policies during the pandemic and understand the strategy of PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk in implementing tax planning as an effort in saving corporate income tax. This study used a descriptive qualitative approach. With the collection of data through observations, interviews and company financial statements in 2020 and 2021 as a comparison in the distribution of tax-related regulatory changes issued by the government during the pandemic. So that in this study provides results by always updating the latest information regarding changes in tax regulations in its implementation of income tax savings of PT. SIG can lower the installment of income tax paid in a certain period to the state by 189,583 (in millions of rupiah). With the current tax burden reviewed, it is worth 907,965 in 2020 and 718,383 in 2021 (expressed in millions of rupiah) so that tax planning is followed by changes in government regulations during the pandemic, it will streamline tax planning and stabilize the company's cash flow.

Keywords : Tax Planning, Tax Incentives, Corporate Income Tax

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang. Salah satu penunjang dalam perekonomian negara salah satunya adalah berkembangnya pelaku sektor industri yang kuat dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Handoko (1984:80) Dengan menggunakan perencanaan usaha yang dilakukan para perencana akan bisa mengendalikan saat akan tiba, namun mereka seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi & menghindarkan kegiatan & hasilnya yang bisa diperkirakan akan mensugesti saat yang akan tiba untuk memaksimalkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik,

Menurut (Fatahul Rahman et al., 2019) dalam penelitiannya bahwa dalam melakukan perencanaan pajak PT. Yataharaku Tjara Abadi bahwa dalam merampingkan pajak penghasilan dengan penambahan beban biaya. Tujuan penambahan, memperkecil nilai keuntungan maka pajak yang dibayarkan lebih kecil. Sedangkan dalam penelitian (Hanifah, 2019) menjelaskan bahwa dalam perencanaan pajak pada PT SCI penggunaan gross up method dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, memberikan manfaat untuk tunjangan tenaga kerja seperti medis, telepon, dan makanan. Sehingga perencanaan pajak terbukti menghemat pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayar senilai 20.048.500 pada thn 2015 dan 33.763.233 pada thn 2016. Dan menurut (Kusumowati & Dewi Rejeki, 2020) menjelaskan bahwa dengan adanya perencanaan pajak pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari "WELL" dalam menganalisa pada laporan keuangan dapat membantu perusahaan untuk melakukan efisiensi dan melakukan penghematan pajak penghasilan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dari fenomena yang terjadi di Indonesia serta adanya perencanaan pajak sebagai upaya dalam penghematan pajak sangat penting diteliti. mengingat perlunya strategi dalam menstabilkan ekonomi usaha di tengah adanya perubahan kegiatan operasional perusahaan yang sangat drastis. Sehingga penelitian ini diperuntukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan implementasi dari tax planning dan penghematan pajak di perusahaan manufaktur. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Optimalisasi Dalam Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus PT Semen Indonesia Persero, Tbk)”**.

Fokus penelitian terkait dengan implementasi tax planning, dilihat dari segi pemahaman dan sejauh mana penerapan tax planning pada perusahaan manufaktur tersebut dilakukan. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali dampak terhadap pajak penghasilan badan di PT. Semen Indonesia Persero, Tbk pada masa pandemi
2. Menguraikan apakah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah telah efektif dan efisien dalam penerapan pajak badan sebagai upaya dalam menstabilkan ekonomi perusahaan dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara
3. Memahami strategi PT Semen Indonesia Persero Tbk dalam penghematan pajak penghasilan badan
4. Mengungkapkan hasil dari penerapan tax planning pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk telah dilakukan dengan optimal

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak ialah kontribusi kepada negara bersifat wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi atau badan sesuai UU, tidak menerima imbalan langsung, untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Budiman, Nita Andriyani; Mulyani, Sri; Wijayani, Dianing Ratna ;, 2019).

. Dalam menentukan tarif pajak bisa dalam bentuk angka atau persentase. Berikut merupakan jenis tarif pajak:

1. Tarif Pajak Tetap

Tarif tetap yaitu pengenaan perhitungan pajak dengan menggunakan perhitungan dengan jumlah yang sama tidak mempengaruhi terhadap besarnya dalam pengenaan pajaknya..

2. Tarif Pajak Proporsional (Sebanding)

Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak tetap, terlepas dari jumlah pajak. Jadi semakin tinggi basis pajak, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Jadi sebanding dengan kenaikannya.

3. Tarif Pajak Progresif (Meningkat)

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang dikenakan sebagai persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya basis pajak.

4. Tarif Pajak Degresif (Menurun)

Tarif pajak regresif yaitu tarif pajak yang dikenakan dengan nilai persentase yang lebih kecil jika nilai objek pajak lebih besar. Jadi berbanding terbalik dengan tarif pajak progresif.

Sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, memotong, dan melaporkan jumlah pajak yang harus diserahkan kepada negara. Sehingga peran pemerintah hanya perlu mengawasi dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Pajak

Perencanaan perpajakan ialah proses dalam pencapaian goals perusahaan. Hal ini dapat berupa strategi, tatacara atau tindakan yang diperlukan dalam bidang perpajakan sesuai hukum yang berlaku.

Tujuan dengan adanya tax planning secara umum yang menjadi goals perusahaan :

- a. Dengan adanya perencanaan pajak dapat meminimalisasi beban pajak terhutang.
 - b. Dapat memberikan laba yang maksimal setelah pajak
 - c. Minim resiko dalam pemeriksaan pajak.
 - d. Kewajiban dalam penyetoran pajak dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku
- Dalam melakukan perencanaan pajak perlu memperhatikan tiga hal berikut:

1. Sesuai hukum pajak yang berlaku

Tax planer harus bisa memilah penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Apabila tidak sesuai ketentuan dapat menjadi resiko (*tax risk*) yang mengancam keberhasilannya...

2. Secara bisnis dapat dinilai dengan logis

Perencanaan pajak adalah bagian dari keseluruhan strategi global dalam jangka pendek atau jangka panjang, maka dalam melakukan tax planning yang dianggap tidak sesuai secara logika dapat melemahkan perencanaan pajak.

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

3. Adanya bukti dan dokumen pendukung.

Ketika melakukan tax planning, perencana pajak harus memegang bukti yang otentik guna memperkuat atau mendukung dalam melakukan tax planning, seperti surat perjanjian, invoice, faktur dan berita acara pendukung..

Strategi Perencanaan Pajak Badan

Strategi dalam tax planning sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Skema dalam melakukan tax planning dalam implementasinya:

a) Tax Avoidance

Merupakan salah satu upaya dalam penghindaran pajak dengan memanfaatkan opsi dari beberapa peraturan yang berlaku agar memperoleh tarif pajak yang paling optimal, seperti pemilihan remunerasi kepada karyawan dalam bentuk natura maupun cash benefit

b) Tax Compliance

Yakni bentuk mengimplementasikan dari peraturan yang berlaku dengan membayar pajak secara tepat waktu dan akurat, contoh dalam penerapannya sebagai berikut :

- Pemanfaatan perubahan tarif PPh Badan dari sebelumnya 25% menjadi 22%
- Pemenuhan persyaratan untuk memanfaatkan penurunan tarif PPh Badan bagi wajib pajak masuk bursa sebesar 3%.
- Pemanfaatan berbagai insentif pada masa covid-19 sesuai dengan Kode Klasifikasi Usaha.
- Pemenuhan laporan daftar nominaif promosi dan lampiran SPT lainnya yang dipersyaratkan.

c) Optimalisasi Good Corporate Governance (GCG)

Merupakan sistem yang dirancang dalam mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Dalam penerapan proses bisnis sesuai standar mutu dan GCG seperti optimalisasi pengumpulan kredit pajak.

d) Penghindaran Pelanggaran Pada Peraturan Yang Berlaku

Sebagai wajib pajak badan menguasai dan faham terhadap peraturan pajak yang berlaku merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam terhindar dari munculnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, berupa denda, bunga, atau kenaikan, hingga pidana.

Insentif Pajak

Secara umum, Insentif pajak diartikan bentuk fasilitas diaIokasikan pemerintah dalam memudahkan bagi pribadi dan instansi tertentu maka dapat meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak kepada negara (Dewi, 2019). Pada masa pandemi, diharapkan insentif pajak dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang terhambat bahkan berkurang, membantu arus kas dalam kegiatan perusahaan, dan pada pemenuhan import bahan baku (Akbar, 2021).

Namun pandemi terus berlanjut maka muncul PMK 9/PMK.03/2021 menjadi PMK-82/PMK.03/2021 mengenai insentif pajak bagi WP, dan PMK-239/PMK.03/2021 menjadi PMK-83/PMK.03/2021 mengenai fasilitas pajak barang atau jasa yang dibutuhkan di masa pandemi serta memperpanjang masa

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

berlakunya fasilitas PPh pada PP No 29 tahun 2020. Penerbitan kebijakan ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam pengurangan beban pajak, penurunan tarif, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan. Dari berbagai jenis insentif pajak yang diberlakukan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak tahun tersebut, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2015), laporan keuangan ialah bentuk penyajian terstruktur terhadap posisi keuangan & kinerja entitas. Berikut cara penyajian & komponen pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK;

1. Laporan Laba Rugi
Penyajian laporan dengan perhitungan mengurangi pendapatan dengan pengeluaran perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih perusahaan.
2. Laporan Perubahan Modal (Ekuitas)
Menggambarkan perubahan atas aktivitas perusahaan satu periode. Perhitungan jika saldo laba, maka Modal Akhir = Modal Awal + (Laba bersih – Prive), jika saldo rugi, Modal Akhir = Modal Awal – (Rugi bersih + Prive)
3. Neraca
Penyajian laporan keuangan yang dapat menghasilkan gambaran umum terkait dengan aset, liabilitas, dan modal pemegang saham periode tertentu.
4. Laporan Arus Kas
Digunakan mengukur kinerja perusahaan dalam mendapatkan uang tunai sebagai pemenuhan pembayaran kewajiban/utang, aktivitas ops, dan investasi.

METODE PENELITIAN


Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dipakai dalam penelitian ini sebab peneliti ingin mengamati secara langsung kondisi di lapangan dengan mengaplikasikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penerapan optimalisasi dalam penghematan pajak dan pengambilan data secara langsung yang telah mendapatkan izin dari pihak terkait.

Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang dianggap mampu dalam memberikan informasi terkait dengan topik penelitian yang diusung. Dalam penelitian ini terdapat 3 informan yaitu Manager Section of Corporate Tax & Tp, Staff of Corporate Tax Officer, dan Kepala Unit of Reporting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus covid-19 adalah dengan membuat perubahan peraturan terkait perpajakan pada masa pandemi. Hal itu dapat menjadi relaksasi bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)



Gambar Respon Pajak Atas Pandemi Covid-19
 Sumber : www.pajak.go.id

Pada dasarnya setiap ketentuan dan tata cara penerapan insentif sesuai dengan PMK-9/PMK.03/2021. Dalam peraturan ini berisi perubahan ketentuan yang diatur meliputi perpanjangan jangka waktu pemberian insentif hingga bulan Desember tahun 2021. Kriteria penerima perpanjangan insentif diikuti dengan penyesuaian terhadap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).

Pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk dengan didukung kebijakan terkait dalam uraian diatas maka jumlah angsuran PPh Pasal 25 Masa April s.d Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Angsuran PPh pasal 25 periode April – Juni 2021

No	Masa Pajak	Perhitungan Angsuran PPh 25	Insentif PPh 25 sebesar 50%	Angsuran PPh 25 yang dibayar
1.	April 2021	3.275.332.730	1.637.666.365	1.637.666.365
2.	Mei 2021	3.275.332.730	1.637.666.365	1.637.666.365
3.	Juni 2021	3.275.332.730	1.637.666.365	1.637.666.365

Sumber : Penelitian 2022

Sehingga dapat ditinjau pada tabel tersebut regulasi terkait dengan peraturan pemerintah pada masa pandemi dapat menghemat beban pajak penghasilan badan. Hal itu penerapannya terhadap angsuran PPh pasal 25 masa pandemi pada periode bulan April - Juni tahun 2021. Dengan demikian sesuai dengan peraturan yang berlaku maka penghematan dapat mencapai hingga 50% dari angsuran pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan kepada kas negara. Dengan angsuran yang semula Rp 3.275.332.730 menjadi Rp 1.637.666.365. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap arus kas pada periode yang bersangkutan

**IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI
DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)**

Tabel Beban Pajak Penghasilan Badan

	2021	2020	2019
Konsolidasian			
Kini	718.383	907.965	983.537
Tanggungan	643.065	(211.091)	(229.626)
Penyesuaian tahun sebelumnya	26.342	117.433	70.631
Jumlah	1.387.790	814.307	824.542

Sumber : diolah, peneliti (2022)

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa adanya Pajak penghasilan kini dan pajak tanggungan. Beban pajak penghasilan tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Pada tabel tersebut tampak beban pajak kini lebih besar pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan PSAK No.46, pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pada tahun 2020 jumlah beban pajak kini sebesar 907.965 sedangkan pada tahun 2021 jumlah beban pajak kini sebesar 718.383 sehingga terdapat selisih sebesar 189.583 (dinyatakan dalam jutaan rupiah). Hal itu juga dapat menjadi penghematan pajak yang dilakukan dengan adanya tax planning dengan memanfaatkan perubahan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

4.2.1 Dampak Pandemi Virus Covid – 19 Terhadap Pajak Penghasilan Badan PT. Semen Indonesia (Persero), tbk

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aris selaku Manager Section of Corporate Tax & Tp terkait dengan statement dampak terhadap PPh badan sebagai berikut:

“Dengan adanya virus covid -19 terhadap pajak penghasilan badan memiliki impact dengan adanya penurunan tarif dengan tidak serta merta dengan perubahan peraturan pemerintah namun melihat negara sekitar tingkat ASEAN dari segi ekonomi”

Kemudian diperjelas kembali oleh Bapak Aris sebagai berikut:

“ Impactnya seperti pengurangan angsuran PPh pasal 25, kalau angsuran di kurangi maka impact pajak di akhir tahun seperti konsep angsuran jika diawal mengangsurnya kecil maka di akhir tahun akan besar demikian pula sebaliknya jika di awal tahun besar maka di akhir tahun akan kecil hal tersebut akan berpengaruh pada cash flow. Pada PPh 22 import pengaruhnya juga terkait dengan pengurang pajak terutang di akhir tahun sebagai prepaid artinya kalau PPh 22 import dibebaskan sehingga di akhir tahun tidak ada pengurang sehingga di akhir tahun PPh nya akan lebih tinggi. Berbeda dengan insentif yang dimanfaatkan oleh karyawan berupa PPh 21 di tanggung oleh pemerintah, hal tersebut memang secara benefit kepada karyawan bertambah”

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Darinda selaku Staff of Corporate Tax & Tp terkait dampak terhadap PPh badan pada PT. SIG sebagai berikut:

“Ada, sebelum virus covid 19 penerapan tarif PPh 25 normal namun selama masa pandemic selama 6 bulan dari bulan januari – juni ada peraturan terkait insentif PPh pasal 25 dipotong 50%. Jadi untuk PPh badan sendiri pasti berdampak karena ketika dipotong 50% benar – benar drastis dalam perhitungannya. Selain itu ada pembebasan PPh 22 import sampai bulan juni selama 6 bulan juga serta PPh 21 terkait pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah.”

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Guntoro selaku Kepala Unit of Reporting pajak penghasilan badan jika ditinjau dari laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan sebagai berikut:

“Karena reventuennya terdampak ujung ujungnya ke pembayaran pajak karena itu sifatnya saling korelasi jadi kalau pendapatan kita turun dampaknya ke pembayaran ppn turun sehingga pph badannya akan turun juga. Sebenarnya perpajakan itu kan mengikuti kinerja, jika baik ya pajaknya akan tinggi tapi sebaliknya jika kinerja turun maka pajaknya juga turun.”

Hasil ini juga memperkuat dari penelitian Hanifah & Wijaya (2019) mengenai Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI, pada temuannya diungkap bahwa Tax planning pada laporan keuangan dengan metode gross up pada PPh Pasal 21 terbukti menghemat PPh 20.048.500 tahun 2015 & 33.763.233 di 2016.

***Proposisi Minor 1:** jika terdapat dampak covid 19 yang mengalami peningkatan, maka terjadi perubahan dan pembatasan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan salah satu dampaknya, dengan demikian pemberian insentif dan penurunan tarif pajak dapat dilakukan diperuntukkan untuk wajib pajak badan.*

4.2.2 Peraturan Pemerintah Terkait Pajak Penghasilan Badan Pada Masa Pandemi

Berikut dipaparkan hasil wawancara tentang peraturan pemerintah terkait pajak penghasilan pada masa virus covid-19 dengan beberapa narasumber.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aris selaku Manager Section of Corporate Tax & Tp, beliau menyatakan bahwa:

“Pada masa covid PMK 23 dan perubahannya yang masih relevan untuk diterapkan sesuai dengan KLU. Karena tidak semua WP mendapatkan KLU. KLU tersebut didapatkan ketika awal mendaftar menjadi wajib pajak sesuai dengan bidang usaha.. UU No 2 terkait dengan stabilitas keuangan nasional terkait covid yang kemudian disahkan kembali menjadi UU PPh”

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Darinda selaku Staff of Corporate Tax & Tp, beliau menyatakan bahwa:

“ Peraturan no 2 thn 2020 berisi tentang penyesuaian tarif pajak badan dalam negeri, pada masa covid pemerintah mengeluarkan PP no 29 tahun 2020 pasal 10 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan covid. Terkait dengan SKB (Surat Kebebasan) PPh 22 Import tidak tercantumkan namun terdapat surat edaran bahwa pengenaan terhadap PPh 22 mport dibebaskan menjadi 0% dari tarif normal apabila memiliki API (Angka Pengenal Import) 2,5% , sedangkan tidak memiliki API dikenakan tarif 7,5%. ”

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Guntoro selaku Kepala Unit of Reporting, beliau menyatakan bahwa:

“ Selama pandemi itu kan pemerintah memberikan relaksasi walaupun pada tahun kemarin sudah di cabut lagi. Jadi pada saat itu kan pemerintah memberikan penurunan tarif pph badan jadi kalau dulu sempat di lihat aturan aturan apakah perusahaan itu go public atau tidak, misalkan perusahaan itu go public pada saat itu pph badannya 20% misalnya selama pandemi ada penurunan menjadi 19% atau yang nggak go public misalnya yaitu sebelumnya 25% menjadi 22% sebelumnya memang ada regulasi dari pemerintah nanti setelah tahun 2022 itu tarif pph badan akan diturunkan lagi rencananya seperti itu dampaknya di masa mendatang, nah itu akan berpengaruh terhadap perhitungan different tax atau pajak tanggungan karena asumsinya akan ada beberapa tarif yang kena tarif sekarang dan tarif yang akan datang jadi dampaknya terhadap laporan keuangan, kebetulan tahun kemarin aturan itu di cabut jadi setelah tahun 2022 akan ada penurunan tarif itu di batalkan. Dampaknya terhadap pajak tanggungan dulu sudah kita estimasikan misalnya yang jangka panjang kena 17% kini kembali lagi ke 19% atau sebelumnya 20% misalnya harus di kembalikan ke 22% dampak dari aturan regulasi kalau dari sisi perpajakan “

Dengan adanya hasil wawancara kepada para nasumber terkait dengan perubahan kebijakan tentang pajak penghasilan badan pada masa pandemi maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tarif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan adanya berupa insentif perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu tertuang dalam surat kebebasan yang telah dikeluarkan oleh direktorat jendral pajak yang terditi dari PP no 2 thn 2020 tentang penyesuaian tarif pajak badan dalam negeri, dan PP no 29 tahun 2020 pasal 10 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan covid-19.

Proposisi Minor 2: *Jika perubahan kebijakan tentang pajak penghasilan badan pada masa pandemic, maka terjadi penurunan tarif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan adanya berupa insentif perpajakan*

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

4.2.3 Upaya Optimalisasi Dalam Penghematan Pajak Penghasilan Badan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk

Hasil pemaparan oleh peneliti dari wawancara yang telah dilakukan tentang upaya optimalisasi dalam penghematan pajak penghasilan badan PT. SIG pada masa virus covid-19 dengan beberapa narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut tersaji hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aris selaku Manager Section of Corporate Tax & Tp, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam PPh badan dapat dilakukan dengan pemanfaatan insentif berupa pengurangan angsuran PPh 25 dan pemanfaatan pembebasan PPh 22 import. Dengan adanya strategi mega distributor sehingga otomatis pendapatan secara volume akan naik. Secara signifikan tax planning yang dilakukan adalah dengan mengikuti regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pemanfaatan insentif pajak penghasilan. Pemisahan count sumbangan sebagai pengurang laba fiskal namun hal tersebut tidak diterapkan karena penyaluran sumbangan tidak melalui lembaga yang ditentukan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) namun langsung ke masyarakat terdampak. Pemanfaatan insentif pajak terkait dengan PPh pasal 21 karyawan tax planning menggunakan metode gross up, insentif angsuran PPh pasal 25 dengan adanya insentif tahun berjalan berkurang sebesar 50% namun karena tidak sampai akhir tahun maka mengikuti keuntungan yang didapat, dan pembebasan PPh pasal 22 import.”

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Darinda selaku Staff of Corporate Tax & Tp, beliau menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan insentif pajak dengan memanfaatkan segala kebijakan pemerintah”

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Guntoro selaku Kepala Unit of Reporting, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau bicara pajak itu kan aturannya udah jelas upaya upayanya itu ya meminimalkan potensi denda atau kalau ada relaksasi ya relaksasinya di manfaatkan. Maka upayanya adalah bagaimana agar seminimal itu tidak terkena dari denda pajak “

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi dalam penghematan pajak penghasilan badan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk upaya yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan insentif berupa pembebasan PPh 22 import, penggunaan strategi mega distributor, pembebasan PPh pasal 21, serta pemanfaatan pengurangan insentif angsuran PPh pasal 25 dengan adanya insentif tahun berjalan berkurang sebesar 50%.

Proposisi Minor 3: *Jika upaya optimalisasi dalam penghematan pajak penghasilan badan akibat dampak adanya penyebaran virus covid -19 dilakukan perusahaan, maka alternatif yang dilakukan perusahaan tersebut,*

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

diantaranya pemanfaatan insentif berupa pembebasan PPh 22 import, penggunaan strategi mega distributor, pembebasan PPh pasal 21, serta pengurangan insentif angsuran PPh pasal 25 dengan adanya insentif tahun berjalan berkurang sebesar 50%.

4.2.4 Optimalisasi perencanaan pajak penghasilan badan

Hasil pemaparan oleh peneliti dari wawancara yang telah dilakukan tentang optimalisasi dalam melakukan perencanaan penghematan pajak penghasilan badan pada masa virus covid-19 dengan beberapa narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut tersaji sebagai berikut:

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aris selaku Manager Section of Corporate Tax & Tp, beliau menyatakan bahwa:

“Dengan adanya insentif pajak dapat membantu meningkatkan kemampuan cash flow, bisa dirasakan pula bagi perusahaan yang keuangannya tidak tangguh. Apalagi jika insentif pajak tersebut diterapkan pada perusahaan yang keuangannya oke seperti PT. SIG ini. Namun dengan adanya penerapan insentif ini dengan adanya insentif PPh pasal 21 pada karyawan sangat memiliki dampak positif.”

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Darinda selaku Staff of Corporate Tax & Tp, beliau menyatakan bahwa:

“Dengan adanya insentif pajak terkait dengan peraturan pemerintah maka dapat mengoptimalkan penghematan pajak penghasilan perusahaan “

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Guntoro selaku Kepala Unit of Reporting, beliau menyatakan bahwa:

“Dengan adanya pemanfaatan relaksasi yang ada dirasa dalam penerapannya telah optimal.”

Perencanaan pajak yang telah diterapkan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk memberikan hasil yang optimal dalam penerapannya. Hal tersebut dapat ditinjau dengan adanya cash flow yang tangguh serta pemanfaatan insentif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan dan fasilitas yang diberikan pada masa pandemi terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian di atas dalam penerapannya strategi penghematan pajak penghasilan badan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan analisa terhadap informasi terkini, membuat model perencanaan terlebih dahulu, mengevaluasi terhadap implementasi perencanaan pajak yang telah dilakukan, dan memutakhirkan tax planning yang diterapkan.

Proposisi Minor 4: *Jika perencanaan pajak telah diterapkan dengan tepat oleh perusahaan, maka dapat memberikan hasil yang optimal dalam penerapannya.*

SIMPULAN

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam segi implementasi tax planning sebagai upaya dalam penghematan pajak penghasilan badan yang ada di PT. Semen Indonesia Persero, Tbk dengan menerapkan insentif pajak yang di keluarkan oleh pemerintah sesuai

IMPLEMENTASI TAX PLANING SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DALAM PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus PT. Semen Indonesia Persero, Tbk)

dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka implementasi tax planning akan optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana data didapatkan dengan wawancara terhadap informan tentunya dengan komunikasi yang baik. Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Serta terdapat beberapa informasi yang perlu digali secara mendalam dengan keterbatasan informasi yang diberikan oleh narasumber terkait dengan perencanaan pajak yang ada di PT. Semen Indonesia Persero, Tbk sehingga perlu mencari literatur lain dalam pengumpulan data.

Dengan adanya implementasi tax planning tersebut sebagai upaya optimalisasi dalam penghematan pajak strategi yang tepat adalah dengan mengikuti berbagai perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta penghindaran terhadap pelanggaran sehingga dapat meminimalisir adanya sanksi baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Dengan optimalisasi upaya tersebut jika di tinjau dari pajak kini yaitu besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dilampirkan dalam laporan keuangan dapat menghemat beban pajak sehingga jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah senilai 907.965 pada tahun 2020 dan sebesar 718.383 pada tahun 2021 (dinyatakan dalam jutaan rupiah) sehingga terdapat selisih jumlah pajak kini PT. SIG sebesar 189.583 (dinyatakan dalam jutaan rupiah).

REFERENSI

1. (n.d.). Retrieved from <https://sig.id/id/profil-perusahaan/>
2. Arifin. (2011). Retrieved from <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>
3. Budiman, Nita Andriyani; Mulyani, Sri; Wijayani, Dianing Ratna ;. (2019). *Perpajakan*. Jawa Tengah: Universitas Muria Kudus.
4. Dr. Sandu Siyoto, S. M., & M.Ali Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
5. Dr.Farida Nugrahani, M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group.
6. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2017, November 25). Indonesia Masuk Kategori Negara Industri. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>
7. Mustaqiem, Dr., SH., M.Si;. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
8. Rosaliza, Mita;. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikatif Dalam Penelitian Kualitatif. *11*.